



Indonesian Journal of Economics,
Management and Accounting

Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting

Vol. 2, No. 9, September 2025
Hal 2549-2561

E-ISSN : 3032-0550
P-ISSN : 3032-1891

Site : <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema>

Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Bantuan Pemerintah (Studi Kasus Di LKSA Bukit Harapan Manado)

Jeannifer Stevania Lampie¹, Christian Datu²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received September 17 , 2025
Revised September 17 , 2025
Accepted September 18 , 2025

Kata Kunci:

Akuntabilitas,
Transparansi,
Pengelolaan Anggaran,
Bantuan Pemerintah,
LKSA,
Permensos RI No 11 Tahun
2020

Keywords:

Accountability,
Transparency,
Budget Management,
Government Assistance,
LKSA,
Regulation of the Minister of
Social Affairs No.11 of 2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran bantuan pemerintah di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bukit Harapan Manado, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di LKSA Bukit Harapan telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam praktik pelaporan dan pencatatan yang belum terdigitalisasi secara menyeluruh. Transparansi dianalisis melalui empat indikator utama, yaitu publikasi informasi anggaran, kriteria penerima bantuan, mekanisme pengaduan publik, dan keterbukaan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKSA Bukit Harapan belum sepenuhnya menjalankan kewajiban publikasi informasi anggaran secara terbuka kepada masyarakat. Kriteria penerima bantuan telah ditetapkan secara administratif, namun tidak disosialisasikan secara luas melalui media publik. Selain itu, mekanisme pengaduan publik belum tersedia secara formal, sehingga masyarakat tidak memiliki sarana untuk menyampaikan kritik atau laporan. Sementara itu, data penerima dan penggunaan bantuan disimpan dalam dokumen internal dan hanya dapat diakses oleh pihak berwenang, tanpa publikasi terbuka. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi masih terbatas pada aspek administratif, dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan publik dalam pengelolaan dana bantuan.

ABSTRACT

This study aims to analyze accountability and transparency in the management of government assistance budgets at the Child Welfare Institution (LKSA) Bukit Harapan Manado, based on the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020. This research employs a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as interviews, documentation, and literature review. The results indicate that budget management at LKSA Bukit Harapan has been carried out through the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability, although there are still challenges related to reporting practices and the lack of comprehensive digital documentation. Transparency was analyzed through four key indicators: publication of budget information, criteria for aid recipients, public complaint mechanisms, and data openness. The findings reveal that LKSA Bukit Harapan has not fully implemented the obligation to publicly disclose budget information. The criteria for aid recipients have been determined administratively but have not been

widely disseminated through public media. In addition, a formal public complaint mechanism is not yet available, limiting public access to submit feedback or reports. Furthermore, data on recipients and budget usage are stored internally and only accessible to authorized parties, without open public disclosure. These findings indicate that the implementation of transparency remains limited to administrative aspects and has not fully reflected the principle of public openness in the management of government assistance funds.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Jeannifer Stevania Lampie
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Manado, Indonesia
Email: jenniferlampie2701@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas dan Transparansi merupakan dua aspek penting yang harus menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dipandang sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi publik secara jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang partisipasi dan kontrol publik terhadap setiap aktivitas pemerintah, khususnya dalam pengelolaan Keuangan [1].

Menurut Sedarmayanti [2], akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kewajiban atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap organisasi atau lembaga dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan semua hasil kegiatannya. Akuntabilitas ini tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan saja, tetapi juga mencakup kegagalan dalam pelaksanaan tugas atau program kerja organisasi tersebut. Setiap organisasi berkewajiban memberikan laporan atau penjelasan secara berkala (periodik) kepada pihak yang berwenang atau berkepentingan, seperti atasan, pemerintah, atau masyarakat. Laporan tersebut menjadi bukti bahwa organisasi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan dan target yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi alat pengawasan dan penilaian terhadap kinerja organisasi, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban atas hasil yang telah dicapai, baik itu hasil yang sesuai harapan maupun hasil yang belum maksimal.

Menurut Dewi dan Musmini [3], transparansi dapat diartikan sebagai sikap terbuka dan jujur yang harus dimiliki oleh suatu organisasi, terutama dalam menyampaikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan. Informasi yang disampaikan tersebut harus lengkap, benar, dan disampaikan tepat waktu, sehingga tidak ada hal penting yang disembunyikan atau ditutup-tutupi. Dengan adanya transparansi ini, semua pihak, baik masyarakat, atasan, maupun mitra kerja, dapat mengetahui dan memahami segala aktivitas atau kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut secara jelas dan terbuka. Hal ini bertujuan agar pengelolaan organisasi dapat berjalan secara akuntabel dan dipercaya oleh semua pihak.

Akuntansi Pemerintah merupakan salah satu ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat. Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari akuntansi sektor publik dan diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Akuntansi Pemerintahan (Governmental Accounting) merupakan bidang yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi pemerintah [4]. Laporan yang

disajikan tentang aspek kepengurusan administrasi keuangan negara dan mencakup pengendalian atas pengeluaran keuangan negara. Akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.

Berdasarkan data dari worldometers pada tahun 2023 indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia yaitu sekitar 277,5 juta jiwa [5]. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar memiliki berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warganya. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama berupaya mengatasi masalah-masalah sosial melalui berbagai kebijakan, termasuk alokasi anggaran bantuan sosial untuk membantu kelompok masyarakat yang rentan dan membutuhkan.

Anggaran bantuan pemerintah merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan dukungan finansial kepada berbagai sektor dalam masyarakat. Bantuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung sektor-sektor strategis, mengatasi krisis, dan mendorong pembangunan ekonomi [6], [7].

Pengelolaan anggaran bantuan pemerintah merupakan aspek krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, akuntabilitas dan transparansi menjadi dua prinsip yang sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 menjadi acuan utama dalam pengelolaan anggaran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Sosial [6]. Peraturan ini mengatur berbagai aspek penting dalam pengelolaan anggaran bantuan, berikut adalah beberapa poin penting yang tercakup dalam peraturan ini:

1. Definisi dan Ruang Lingkup (Pasal 1): Peraturan ini memberikan definisi yang jelas mengenai istilah-istilah penting seperti bantuan pemerintah, daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), dan pejabat terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang konsisten di antara semua pihak yang terlibat.
2. Tujuan dan Ketentuan Umum (Pasal 2): Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman pengelolaan anggaran bantuan pemerintah agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga setiap dana yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3. Bentuk Bantuan Pemerintah (Pasal 3): Berbagai bentuk bantuan yang dapat diberikan diatur dalam peraturan ini, termasuk tunjangan kehormatan, bantuan pemakaman, dan bantuan sarana/prasarana. Penjelasan ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai jenis bantuan yang tersedia.
4. Pelaksanaan (Pasal 4): Mekanisme pengalokasian anggaran bantuan pemerintah diatur dengan melibatkan KPA dan PPK, serta langkah-langkah verifikasi dan validasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban (Pasal 5): Setiap bentuk bantuan memiliki mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban yang spesifik, termasuk persyaratan dan tahapan yang harus diikuti. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan.
6. Petunjuk Teknis (Pasal 6): Penyaluran bantuan pemerintah dilengkapi dengan petunjuk teknis yang mencakup dasar hukum, tujuan, persyaratan penerima, dan tata kelola pencairan dana. Petunjuk ini memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan.
7. Masyarakat (Pasal 7): Peraturan ini juga mengatur pemberian bantuan langsung kepada masyarakat dalam berbagai kondisi, termasuk asistensi rehabilitasi sosial dan dalam situasi kedaruratan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, diharapkan pengelolaan anggaran bantuan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel.

Pengelolaan anggaran bantuan pemerintah tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga mengharuskan adanya tanggung jawab dalam tiga aspek utama, yaitu tanggung jawab moral, hukum, dan administratif [7].

1. **Tanggung Jawab Moral:** Pemerintah dan lembaga penerima anggaran memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan amanah publik berdasarkan prinsip keadilan, kepentingan umum, serta nilai-nilai kemanusiaan. Ini bukan sekadar urusan mematuhi aturan, tetapi juga menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dengan memastikan bahwa setiap dana benar-benar digunakan demi kesejahteraan penerima manfaat.

2. **Tanggung Jawab Hukum:** Setiap pengelolaan dana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2020. Dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang atau kerugian keuangan negara, maka aparatur atau pengelola berpotensi dikenai sanksi hukum sesuai undang-undang yang berlaku, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Konsep “tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab” menegaskan bahwa pelaksanaan tugas harus berlandaskan prinsip legalitas.

3. **Tanggung Jawab Administratif:** Dari segi administratif, setiap penggunaan anggaran harus dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan secara transparan, lengkap, serta tepat waktu. Laporan pertanggungjawaban bukan hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga menjadi mekanisme pengawasan internal dan eksternal guna mencegah terjadinya penyimpangan.

Dengan mengintegrasikan ketiga aspek tanggung jawab tersebut dalam kerangka tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), diharapkan pengelolaan anggaran bantuan pemerintah di LKSA Bukit Harapan Manado berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik [8], [9].

Dalam konteks akuntabilitas, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi fokus utama, karena APBD adalah instrumen penting bagi pemerintahan daerah [1]. APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang ditetapkan oleh peraturan daerah, berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat mengenai prioritas alokasi dana setelah berkoordinasi dengan DPRD.

APBD terdiri dari tiga komponen utama:

1. **Pendapatan Daerah:** Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi, Dana Perimbangan dari pemerintah pusat, serta pendapatan lainnya yang sah.

2. **Belanja Daerah:** Merupakan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal, serta belanja lainnya.

3. **Pembiayaan Daerah:** Menyangkut sumber-sumber pembiayaan untuk mendukung belanja daerah. Salah satu jenis belanja yang tercantum dalam APBD adalah dana bantuan sosial (*bansos*) dan dana hibah, yang penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Salah satu lembaga yang berperan penting dalam menyediakan pelayanan dan bantuan sosial bagi anak-anak yang terlantar atau kurang mampu adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bukit Harapan Manado. Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program-program bantuan sosial dan memastikan bahwa dana bantuan pemerintah yang diberikan kepada mereka digunakan dengan baik dan tepat sasaran [10]. LKSA ini menerima bantuan sosial melalui Dinas Sosial Kota, Provinsi, serta berbagai instansi pemerintah lainnya yang turut mendukung operasional dan program-program kesejahteraan bagi anak-anak yang membutuhkan. LKSA Bukit Harapan didirikan dengan tujuan memberikan perlindungan, pendidikan, dan pelayanan bagi anak-anak terlantar, terpinggirkan, atau kurang mampu. LKSA Bukit Harapan mengelola dana bantuan pemerintah serta lembaga sosial

lainnya dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Penelitian ini akan berfokus pada bantuan sosial yang diberikan pada tahun 2020 hingga 2024. Namun, pada tahun 2020 hingga 2021, dana bantuan tidak tersedia karena dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, pada tahun 2022, terjadi pergantian pimpinan di LKSA Bukit Harapan, di mana pimpinan baru harus dihadapkan pada kewajiban untuk melaksanakan anggaran yang diajukan oleh pimpinan sebelumnya, tanpa adanya pemahaman yang mendalam mengenai konteks dan kebutuhan saat ini. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan kondisi aktual yang ada.

Pengelolaan keuangan yang baik dan transparan merupakan aspek krusial dalam menjamin akuntabilitas lembaga sosial, khususnya dalam pemanfaatan dana bantuan dari pemerintah. Namun, dalam praktiknya, LKSA Bukit Harapan masih menghadapi berbagai kendala dalam hal pengelolaan keuangan. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya pemisahan tugas secara profesional, di mana posisi bendahara merangkap tugas sebagai pengelola administrasi. Hal ini menyebabkan beban kerja menjadi tidak seimbang dan berisiko terhadap efektivitas pencatatan serta pengawasan keuangan. Selain itu, sistem pelaporan keuangan yang digunakan masih bersifat sederhana, sehingga kurang mendukung dalam penyajian data yang akurat dan tepat waktu. Transparansi keuangan juga masih tergolong rendah, ditandai dengan terbatasnya penyampaian informasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk stakeholder internal dan masyarakat umum. Bahkan, dapat dikatakan bahwa keterbukaan akses informasi keuangan secara sistematis dan terbuka hingga saat ini belum tersedia. Kondisi ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga dan berpotensi menghambat proses evaluasi maupun pengambilan keputusan yang berbasis data.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti kata-kata, gambar, dan observasi. Tujuannya adalah memahami fenomena sosial atau budaya secara mendalam dan holistik [4].

Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bukit Harapan Manado menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran bantuan pemerintah. Studi kasus adalah metode yang tepat untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batasan antara fenomena dan konteksnya tidak jelas. Dalam penelitian ini, LKSA Bukit Harapan menjadi unit analisis utama, dengan fokus pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2020.

2.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk mendukung proses analisis terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran bantuan pemerintah pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bukit Harapan Manado sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020.

1. Data Kualitatif

Data ini disajikan dalam bentuk deskriptif, mendalam, dan terperinci, yang diperoleh untuk memahami kondisi, kebijakan, dan proses pengelolaan anggaran yang tidak dapat diukur secara

numerik. Data kualitatif meliputi profil LKSA Bukit Harapan Manado (sejarah, visi, misi, struktur organisasi), dokumentasi prosedur pengelolaan anggaran, hasil wawancara dengan pengurus LKSA, bendahara, ketua yayasan, dan pihak penerima bantuan, serta dokumen kebijakan internal lembaga terkait akuntabilitas dan transparansi.

2. Data Kuantitatif

Data ini dapat diukur atau dihitung secara numerik, berupa angka-angka yang menggambarkan kondisi keuangan dan realisasi anggaran. Data kuantitatif meliputi laporan keuangan LKSA Bukit Harapan Manado (rincian penerimaan dan penggunaan anggaran bantuan pemerintah), jumlah nominal bantuan yang diterima, data realisasi pengeluaran untuk program/kegiatan, dan data perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan yang terealisasi.

2.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya. Peneliti memperoleh data primer melalui observasi dan wawancara. Dalam hal ini data primer yang dikumpulkan peneliti adalah hasil wawancara dengan Pimpinan dan Asisten LKSA Bukit Harapan Mengenai Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran bantuan pemerintah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang digunakan untuk mendukung analisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran bantuan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2020 pada LKSA Bukit Harapan Manado.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di LKSA Bukit Harapan Manado, seperti pengurus lembaga, bendahara, dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran bantuan pemerintah. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui dokumentasi terkait alur proses penyusunan dan pelaporan realisasi anggaran.

Data primer ini digunakan untuk mengetahui secara langsung penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran bantuan pemerintah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen atau arsip yang telah tersedia dan disusun oleh pihak LKSA Bukit Harapan Manado. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Bantuan Pemerintah Tahun 2020 sampai 2024 yang digunakan sebagai data pendukung untuk membandingkan dan menguji kebenaran hasil wawancara.

Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan gambaran lebih jelas terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permensos RI No. 11 Tahun 2020.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan Informan.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indra. Peneliti diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. Dalam mengumpulkan data menggunakan

observasi, peneliti dapat menggunakan catatan maupun rekaman. Teknik ini bertujuan untuk Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian yang tepat secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang ada pada buku-buku, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan judul penelitian dan masalah yang bisa diangkat menjadi bahan penelitian, baik media cetak maupun lewat internet serta lewat karya tulis ilmiah lainnya.

2.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis studi kasus untuk mengkaji secara mendalam penerapan akuntabilitas dan transparansi di LKSA Bukit Harapan. Analisis dilakukan dengan:

1. Pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumen
2. Triangulasi untuk memverifikasi konsistensi data
3. mencocokkan temuan dengan indikator Permensos No.11/2020
4. Analisis kesenjangan antara regulasi dan implementasi

Hasil analisis disajikan dalam:

1. Deskripsi komprehensif kasus
2. Matriks analisis yang membandingkan aturan dan praktik
3. Rekomendasi perbaikan berbasis temuan

Metode ini dipilih karena mampu mengungkap "bagaimana" dan "mengapa" praktik pengelolaan anggaran di lembaga tersebut.

2.6 Proses analisis

Tahapan dalam proses analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kerangka Kerja: Menyusun kerangka kerja analisis dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2020 sebagai pedoman utama, serta norma-norma akuntabilitas dan transparansi.
2. Pengumpulan Data: Mengumpulkan dokumen terkait seperti anggaran, laporan keuangan, rencana kerja, dan informasi tentang pengelolaan bantuan pemerintah di LKSA Bukit Harapan Manado.
3. Identifikasi Indikator: Menentukan indikator untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi, seperti tingkat keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan pemantauan penggunaan anggaran.
4. Evaluasi Kebijakan: Menganalisis sejauh mana kebijakan LKSA sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2020, termasuk bagaimana mekanisme akuntabilitas dan transparansi diatur.
5. Analisis Anggaran: Mengevaluasi alokasi dan penggunaan anggaran bantuan pemerintah, serta memastikan kesesuaian dengan tujuan dan prioritas yang ditetapkan.
6. Pemantauan Pengelolaan: Mengidentifikasi bagaimana LKSA melaksanakan program sesuai dengan anggaran, meliputi mekanisme pengawasan internal dan pelaporan.
7. Keterbukaan Informasi: Menilai sejauh mana LKSA memberikan informasi kepada masyarakat mengenai anggaran, program, dan hasil yang dicapai.
8. Partisipasi Masyarakat: Mengukur apakah LKSA melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program, serta memastikan ada mekanisme masukan dari masyarakat.
9. Analisis Temuan: Mengumpulkan dan menganalisis temuan terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, membandingkan dengan standar yang ditetapkan.

10.Rekomendasi: Menyusun rekomendasi konkret untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, termasuk langkah-langkah perbaikan yang bisa diimplementasikan.

11.Penyusunan Laporan: Merangkum temuan, analisis, dan rekomendasi dalam bentuk laporan penelitian yang sistematis dan informatif.

Kesimpulan: Mengambil kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap sejauh mana LKSA Bukit Harapan Manado mematuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran bantuan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2020.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Pengelolaan anggaran di LKSA Bukit Harapan Manado mengacu pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2020. Proses dimulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan proposal, pengajuan bantuan, penerimaan dana, penggunaan dana, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Setiap proses didukung oleh dokumentasi internal berupa laporan keuangan tahunan, rencana kerja lembaga, serta laporan aktivitas. Data dari wawancara dengan pengurus menegaskan tahapan realisasi anggaran melibatkan pencatatan manual dan pengawasan internal oleh bendahara.

Berdasarkan data LPJ Belanja Bantuan Sosial Uang Bagi LKS Anak pada 25 Oktober 2022, 05 Februari 2024, dan 14 Februari 2025, Jumlah Bantuan Sosial Uang Bagi LKS Anak mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2022 : Rp15.000.000
2. Tahun Anggaran 2023 : Rp10.000.000
3. Tahun Anggaran 2024 : Rp5.000.000

Bantuan Sosial berupa barang juga mengalami penurunan Pada tahun 2023, jumlah dan volume bantuan lebih besar dibanding tahun 2024, misalnya:

1. Beras: 110,5 kg (2023) → 128 kg (2024)
2. Gula: 34 kg (2023) → 16 kg (2024)
3. Ikan Kaleng: 68 kaleng (2023) → 16 kaleng (2024)

Penurunan jumlah bantuan pada beberapa item menunjukkan perlunya evaluasi kebutuhan aktual anak-anak berdasarkan jumlah penghuni yang dinamis. Tidak terdapat catatan pembukuan berbasis akrual atau arsip digitalisasi yang memadai. Penurunan ini mencerminkan adanya keterbatasan alokasi anggaran dan perlunya strategi pengelolaan yang efisien oleh lembaga penerima agar tetap dapat memberikan layanan optimal kepada anak-anak binaan.

Berikut ringkasan dan perbandingan bantuan berdasarkan LPJ LKSA Bukit Harapan:

Tabel 1. Ringkasan Bantuan Sosial Uang Bagi LKSA Bukit Harapan

Tahun Anggaran	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan (Rp)
2022	Belanja Bantuan Sosial Uang Bagi LKS Anak	Rp15.000.000
2023	Belanja Bantuan Sosial Uang Bagi LKS Anak	Rp10.000.000
2024	Belanja Bantuan Sosial Uang Bagi LKS Anak	Rp5.000.000

Sumber : LPJ Bantuan LKSA Bukit Harapan Manado

Tabel 2. Ringkasan Bantuan Sosial Berupa Barang LKSA Bukit Harapan

Tahun Anggaran	Jenis Bantuan	Volume
----------------	---------------	--------

2022	Tidak ada catatan penerimaan bantuan	Karena transisi kepemimpinan dan dampak pandemi COVID-19, pengajuan anggaran tahun 2022 tidak diproses.
2023	- Beras Membramo - Gula Pasir Curah - Susu Dancow 400 gr - Regal Marie 12 gr - Minyak Goreng 5 liter - Supermie 70 gr - Ikan Kaleng Botan 155 gr	110,5 Kg ³ 4 Kg 17 Doss 680 buah 34 liter 153 bungkus 68 kaleng
2024	- Beras Mutu Baik - Gula Pasir - Susu Dancow 390 gr - Biskuit Marie Regal 12 gr - Minyak Goreng Curah - Ikan Kaleng Botan 155 gr - Supermie Ayam Bawang	128 Kg 16 Kg 16 Doss 384 buah 16 liter 16 kaleng 48 bungkus

Sumber : LPJ Bantuan LKSA Bukit Harapan Manado

Analisis: Penurunan signifikan pada beberapa komoditas bantuan menunjukkan perlunya penyesuaian kembali alokasi berdasarkan kebutuhan nyata. Selain bantuan sosial dalam bentuk barang dan uang, LKSA Bukit Harapan juga menerima dukungan dari berbagai sumber lain yang tercatat dalam Laporan Laba Rugi per Desember 2024. Berdasarkan dokumen tersebut, rincian penerimaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Laporan Laba Rugi LKSA Bukit Harapan

THE SALVATION ARMY
 LKSA BUKIT HARAPAN MANADO
 Alamat : Jl. Arnold Mononutu No. 501
 LAPORAN LABA RUGI PER : DESEMBER 2024

No. Perk.	Nama Perkiraan	Anggaran	s/d Bulan Ini	s/d Bulan Lalu	Bulan Ini
4301	Bantuan Pemerintah/Swasta	35,000,000.00	43,600,000.00	36,100,000.00	7,500,000.00
4302	Bant. Khusus KPT/KPD/Dist	30,000,000.00	54,090,000.00	50,590,000.00	3,500,000.00
4303	Badan Sponsor		-	-	-
43	PENGEMBANGAN	65,000,000.00	97,690,000.00	86,690,000.00	11,000,000.00

Sumber: Laporan Laba Rugi LKSA Bukit Harapan, Desember 2024.

Data ini menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2024, LKSA Bukit Harapan berhasil menghimpun dana pengembangan hingga mencapai Rp97.690.000 yang bersumber dari berbagai bantuan pemerintah dan swasta. Informasi ini menegaskan perlunya penguatan sistem pencatatan akuntansi agar seluruh pemasukan dan pengeluaran dapat dikontrol dengan baik.

3.2 Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Bantuan Pemerintah di LKSA Bukit Harapan Manado

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan anggaran bantuan pemerintah di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Bukit Harapan Manado berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2020?”. Untuk menjawab masalah tersebut maka peneliti menggunakan indikator yang menjadi sasaran utama akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Permensos RI Nomor 11 Tahun 2020. Akuntabilitas dalam konteks ini merujuk pada kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara hukum, administratif, dan moral, yang mencakup empat indikator utama yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

3.2.1 Perencanaan

Dalam tahapan Proses perencanaan anggaran bantuan pemerintah yang ada di LKSA Bukit Harapan, yang perlu dilakukan adalah penyusunan anggaran bantuan yang dibutuhkan di LKSA Bukit Harapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara LKSA Bukit Harapan terkait perencanaan penyusunan anggaran Belanja bantuan sosial berupa uang, dan kebutuhan permakanan dilakukan dengan tahapan:

1. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan kebutuhan anak asuh dan program LKSA.
2. Pengajuan proposal bantuan ke Dinas Sosial.
3. Verifikasi dan evaluasi oleh pihak pemerintah.
4. Penetapan dan pencairan bantuan sesuai SK yang dikeluarkan.
5. Perencanaan anggaran dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan.
6. Pengawasan internal ketat.
7. Tidak diperkenankan melakukan pengeluaran di luar RAB yang disetujui.

3.2.2 Pelaksanaan

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan bantuan pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No 11 Tahun 2020. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, Dana Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang masuk ke rekening resmi LKSA Bukit Harapan, dan untuk penarikan tunai dari rekening kas bank dilakukan oleh 2 (dua) orang pengurus LKSA yang menandatangani specimen bank, Pengeluaran dilakukan sesuai RAB dan dicatat dalam Buku Kas Umum. Setiap transaksi dilengkapi bukti dan dicatat sesuai standar akuntansi yang berlaku.

3.2.3 Penatausahaan

Dalam tahapan Penatausahaan Pengelolaan anggaran bantuan pemerintah Berdasarkan Permensos RI No 11 Tahun 2020, LKSA Bukit Harapan wajib mempertanggungjawabkan dana bantuan yang sudah dicairkan melalui laporan pertanggungjawaban dana bantuan sosial. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan tentang bagaimana penatausahaan Keuangan yang dilakukan LKSA Bukit Harapan yaitu:

1. Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU).

2. Dilengkapi dengan bukti transaksi yang sah (nota, faktur, kuitansi).
3. Mengikuti sistem akuntansi pemerintah dan SOP yang ditentukan oleh Dinas Sosial.
4. Pencatatan dilakukan secara manual dan/atau digital, sesuai kapasitas lembaga.

3.2.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

LKSA Bukit Harapan menunjukkan komitmen dalam pelaporan formal ke pemerintah provinsi melalui dokumen LPJ tertulis dan tanda terima bantuan. Namun, dokumen tersebut belum disertai lampiran pembukuan terperinci seperti jurnal kas atau neraca saldo. Artinya Akuntabilitas administrasi terpenuhi secara minimal, namun untuk mencapai akuntabilitas maksimal, dibutuhkan pelaporan keuangan yang berbasis standar akuntansi organisasi nirlaba atau SAP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara LKSA Bukit Harapan Laporan pertanggungjawaban telah dibuat secara berkala dan ditujukan kepada Gubernur dan Dinas Sosial. Terdapat 5 (lima) LPJ yang menunjukkan konsistensi pelaporan. 3 (tiga) LPJ Belanja Bantuan Sosial Uang Bagi LKS Anak pada 25 Oktober 2022, 05 Februari 2024, dan 14 Februari 2025. dan 2 (dua) LPJ bantuan berupa barang Pada 31 Mei 2023 dan 24 Juli 2024, yang mencantumkan secara rinci jenis dan volume barang yang diterima.

Tanda tangan penerima bantuan (Mayor Sriyati Wibisono Purwanto) pada dokumen tanda terima dan LPJ menjadi bukti pertanggungjawaban formal bahwa bantuan telah diterima dan digunakan sebagaimana mestinya. Laporan keuangan dan kegiatan diserahkan sesuai waktu yang ditentukan (biasanya akhir tahun anggaran) dan Dilampirkan dengan bukti pendukung lengkap.

Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disampaikan kepada Dinas Sosial dengan menyiapkan dokumen lengkap dan melakukan koordinasi dan klarifikasi bila diminta, selanjutnya akan ada monitoring langsung oleh petugas dinas sosial tentang kesesuaian penggunaan dana dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

3.3 Transparansi Pengelolaan Anggaran Bantuan Pemerintah di LKSA Bukit Harapan Manado

Transparansi merupakan bagian krusial dalam pengelolaan anggaran bantuan pemerintah yang diberikan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Dalam Permensos RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial, transparansi dinyatakan sebagai kewajiban lembaga penerima bantuan untuk membuka akses informasi kepada publik secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi penting dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat dan menjamin bahwa anggaran digunakan sesuai peruntukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola LKSA Bukit Harapan Manado, dapat dijelaskan bahwa penerapan prinsip transparansi telah diupayakan melalui beberapa indikator penting, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

3.3.1 Publikasi Informasi Anggaran

Sesuai amanat Pasal 8 ayat (2) Permensos RI Nomor 11 Tahun 2020, setiap lembaga penerima bantuan sosial wajib mempublikasikan informasi anggaran, termasuk di dalamnya sumber dana, alokasi anggaran, serta realisasi penggunaannya. LKSA Bukit Harapan Manado belum melaksanakan publikasi informasi terkait anggaran bantuan pemerintah seperti : Papan pengumuman di lingkungan LKSA, website resmi, Media sosial, dan WhatsApp Group yang menjadi sarana informal namun efektif dalam menyampaikan laporan kegiatan, dokumentasi penyaluran bantuan, dan informasi terkait pelaksanaan program-program anak asuh yang dibiayai dari anggaran bantuan.

Dengan demikian, upaya publikasi informasi anggaran tidak berjalan dan mencerminkan komitmen LKSA dalam mengimplementasikan prinsip transparansi.

3.3.2 Kriteria Penerima Bantuan

Permensos RI Nomor 11 Tahun 2020 menekankan bahwa bantuan sosial harus diberikan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, setiap lembaga wajib menetapkan dan mendokumentasikan kriteria penerima bantuan. Di LKSA Bukit Harapan, kriteria anak asuh yang menjadi penerima bantuan telah ditetapkan secara jelas, antara lain:

1. Anak yang berstatus yatim, piatu, yatim piatu, terlantar, atau dari keluarga miskin.
2. Tidak memiliki tempat tinggal yang layak.
3. Tidak memperoleh pengasuhan dan perlindungan yang memadai dari orang tua atau wali.

Proses penentuan penerima bantuan dilakukan melalui seleksi administrasi (dokumen identitas dan surat keterangan tidak mampu), observasi lapangan, serta verifikasi langsung oleh pengurus lembaga. Sebagai tambahan, LKSA Bukit Harapan juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam hal pembaruan data penerima bantuan, termasuk memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan data nasional.

Namun, berdasarkan hasil wawancara, publikasi terkait kriteria penerima belum secara resmi dipasang di ruang publik atau media digital. Umumnya, informasi ini disampaikan secara langsung kepada wali anak saat proses pendaftaran atau melalui sosialisasi internal.

3.3.3 Mekanisme Pengaduan Publik

Aspek pengawasan publik terhadap pelaksanaan anggaran bantuan sangat penting untuk mendukung akuntabilitas dan mencegah potensi penyimpangan. Permensos RI Nomor 11 Tahun 2020 juga mengatur bahwa lembaga harus menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan program secara terbuka.

Di LKSA Bukit Harapan, mekanisme pengaduan publik bisa dikatakan belum sepenuhnya tersedia. Berdasarkan informasi dari wawancara, mekanisme pengaduan seperti Kotak saran fisik, Nomor WhatsApp resmi pengelola, Media sosial, belum disediakan, hanya saja LKSA Bukit Harapan memiliki akun Facebook hanya untuk memposting kegiatan-kegiatan di LKSA Bukit Harapan.

3.3.4 Keterbukaan Data

Permensos RI Nomor 11 Tahun 2020 tidak hanya menekankan pentingnya pelaporan kepada pemerintah, tetapi juga keterbukaan data bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi dasar tentang siapa yang menerima bantuan dan bagaimana bantuan tersebut digunakan. Namun, keterbukaan ini tetap harus mempertimbangkan ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

LKSA Bukit Harapan Manado menyimpan data penerima bantuan dan penggunaannya dalam bentuk dokumen internal, baik dalam format Excel maupun PDF. Dokumen ini mencakup:

1. Identitas anak asuh penerima bantuan (dengan penyamaran data sensitif).
2. Jumlah dan jenis bantuan yang diterima.
3. Bukti penyaluran bantuan, seperti foto, tanda tangan, atau bukti transfer.

Data tersebut tidak dipublikasikan secara terbuka kepada umum, tetapi dapat diakses oleh pihak-pihak berwenang seperti Dinas Sosial dan auditor saat proses pemeriksaan. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian LKSA dalam menjaga privasi anak dan mematuhi prinsip perlindungan data pribadi.

4. KESIMPULAN

Akuntabilitas pengelolaan anggaran telah dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan Permensos No. 11 Tahun 2020. Namun, aspek

penatausahaan masih bersifat manual dan belum terdokumentasi secara sistematis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam pencatatan.

Transparansi pengelolaan bantuan masih terbatas pada pelaporan internal kepada instansi pemberi bantuan. Belum tersedia sarana keterbukaan informasi kepada publik, baik dalam bentuk website, papan pengumuman, maupun kanal pengaduan masyarakat.

Data LPJ tahun 2022–2024 menunjukkan adanya tren penurunan jumlah bantuan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Tahun 2022 menerima Rp15.000.000, tahun 2023 sebesar Rp10.000.000, dan tahun 2024 sebesar Rp5.000.000. Hal ini menunjukkan tantangan dalam keberlanjutan bantuan sosial yang harus diantisipasi melalui efisiensi dan inovasi pengelolaan.

Masih ditemukan kendala dalam SDM, digitalisasi data, dan pelatihan yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban lembaga.

REFERENSI

- [1] A. S. Rakhmawati and R. T. Nugroho, “Taxation as an instrument to strengthen local revenue,” *J. Public Policy Adm.*, vol. 4, no. 2, pp. 101–110, 2021, doi: 10.11648/j.jpaa.20210402.14.
- [2] Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung, Indonesia: Refika Aditama, 2017.
- [3] N. L. P. Y. Dewi and L. S. Musmini, “Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa,” *E-J. Akunt. Univ. Udayana*, vol. 30, no. 7, pp. 1831–1846, 2020, doi: 10.24843/EJA.2020.v30.i07.p11.
- [4] S. Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta, Indonesia: Erlangga, 2019.
- [5] Worldometer, “Indonesia population (2023),” *Worldometer*, 2023. [Online]. Available: <https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/>. [Accessed: Sep. 18, 2025].
- [6] Kementerian Sosial RI, “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bantuan Sosial,” Jakarta, Indonesia, 2020.
- [7] A. Suharyanto and R. I. Putra, “Implementation of social assistance program transparency in Indonesia,” *Int. J. Soc. Sci. Hum. Res.*, vol. 5, no. 4, pp. 245–252, 2022, doi: 10.47191/ijsshr/v5-i4-12.
- [8] M. Fauzan, “Good governance dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia,” *J. Gov. Policy*, vol. 11, no. 1, pp. 55–66, 2022, doi: 10.18196/jgp.v11i1.11945.
- [9] A. H. Siregar, “Tata kelola keuangan desa: Antara akuntabilitas dan transparansi,” *J. Akunt. Publik*, vol. 8, no. 2, pp. 77–89, 2021, doi: 10.24821/jap.v8i2.6512.
- [10] Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Bukit Harapan Manado, “Profil dan program LKSA Bukit Harapan Manado,” Laporan Tahunan, 2023.